

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Analisis Hukum Atas Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)", Oleh Yohanes Pola Marihot Lumbantoruan Npm 20600154 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 26 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.


PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207
2. Sekretaris : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001
3. Pembimbing I : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207
4. Pembimbing II : Jusnizar Sinaga, S.H., M.H
NIDN. 0126099003
5. Penguji I : Dr. Debora, S.H., M.H
NIDN. 0109088302
6. Penguji II : Jinner Sidauruk, S.H., M.Hum
NIDN. 0101066002
7. Penguji III : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207



Medan, 23 April 2024
Mengesahkan




Anipatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring majunya budaya dan teknologi akan membawa suatu negara tersebut menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dengan adanya kemajuan tersebut maka perilaku manusia dalam hidup berdampingan dan bermasyarakat justru semakin kompleks. Semakin luasnya jaringan arus komunikasi yang baik secara nasional maupun internasional, hal tersebut dapat mengakibatkan pengaruh terhadap arus perubahan yang begitu cepat kepada masyarakat, yaitu dapat dilihat dari pengaruh globalisasi yang dimana perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat yang diikuti oleh timbulnya masalah-masalah sosial yaitu kondisi adanya perbuatan yang menyimpang diantaranya adalah Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi telah mendapat perhatian dari masyarakat, dikarenakan disamping tindak membedakan tingkat pendidikan sampai dengan status sosial seseorang, hal ini juga akan mengancam tujuan negara yang diprioritaskan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.¹ Perbuatan yang tidak sesuai atau disebut juga sebagai suatu penyimpangan terhadap kebiasaan yang sudah disetujui ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman hidup manusia. Perbuatan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam hidup manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dijumpai oleh setiap manusia, masyarakat maupun negara. Fakta telah

¹ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke-dua*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.1.

membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dikurangi tetapi sulit diberantas sampai selesai.²

Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan yang melibatkan penyalahannya dan penggunaan keuntungan yang diperoleh dari proses pengambilan penguntungan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi diartikan sebagai ketentuan hukum yang melakukan penyalahannya dan penggunaan keuntungan yang diperoleh dari proses pengambilan penguntungan. Namun, pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mengatur lebih rinci tentang perbuatan yang bisa dikenakan sanksi. Untuk mengatasi permasalahan korupsi di masyarakat maka diperlukan suatu tatanan untuk mengatur, melindungi hak-hak perorangan, bersifat memaksa dan memiliki sanksi bagi setiap orang yang melanggar serta mampu memulihkan hak-hak atau kepentingan lainnya yang terlanggar, dan tatanan yang dimaksud tersebut ialah hukum.³

Salah satu instansi penegak hukum yang memiliki kompetensi penegakan hukum kejahatan korupsi adalah kejaksaan, maka peran efektifitas peran dan implementasinya berupa pertanggungjawaban tugas Kejaksaan sangat esensial dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia. Dalam menentukan berat ringannya suatu tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya memberantas tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan pemeriksaan dari badan-badan hukum seperti kejaksaan, dikarenakan kejahatan tindak pidana korupsi secara umum dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok yang terorganisir secara aman, rapi dan rahasia. Pelaksanaan penegakan hukum merupakan suatu

² Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.10.

³ Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.94.

kewajiban yang terstruktur dan terpadu yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, peradilan di dalam pengadilan dan juga permasyarakatan.⁴

Pada saat ini kewenangan Kejaksaan juga sangat berperan dalam penanganan tindak pidana korupsi terkhususnya dalam bidang penuntutan, ketentuan ini diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan “Penyidikan dan Penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku”.

Kejaksaan sebagai penegak hukum dituntut lebih menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi.⁵ Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Pada saat sekarang ini kita sering menemukan berbagai kasus terkait Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, campuran tangan dan penipuan.⁶

⁴ Soesilo Yuwono, 2012, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*, Bandung, Alumni, hlm.6.

⁵ Yohana EA Aritonang, July Ester, Herlina Manullang, *Jurnal Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)*, Volume 01, Nomor 01, Mei 2022, hlm. 18.

⁶ Warso Sasongko, 2018, *Korupsi*, Yogyakarta : Istana Media, hlm.6.

Sehubungan dengan hal tersebut, dilaksanakannya pembentukan peradilan pidana sudah pasti mempunyai suatu tujuan tertentu, sebagai upaya penangkalan kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut masing-masing petugas hakim harus bekerja satu sama lain, artinya kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus saling berhubungan secara fungsional. Sebagaimana telah diketahui bahwa pembentukan peradilan pidana merupakan suatu aturan, yaitu suatu keseluruhan yang tersusun dan terdiri atas unsur-unsur yang saling berkaitan secara fungsional.

Maka dari itu, Penulis melakukan penelitian terhadap pertimbangan Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi untuk melihat bagaimana pendekatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Penuntut Umum. Dalam hal ini, Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi, serta untuk menemukan solusi yang efektif dan efisien dalam mengatasi hambatan bagi Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam melalui kajian pertimbangan berat atau ringannya suatu tuntutan pidana terhadap kasus tindak pidana korupsi. Kemudian atas kepentingan tersebut penulis merumuskan kedalam sebuah karya tulis yang berjudul : **ANALISIS HUKUM ATAS DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA TUNTUTAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA).**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka timbul rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini, antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan pidana kepada terdakwa Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tanggung jawab jaksa penuntut umum dalam pembuktian tuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi.
2. Hambatan yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca terkait hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, yang kemudian dapat menambah pemahaman tentang bagaimana lembaga kejaksaan dalam menentukan berat ringannya terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran serta masukan-masukan dari hasil penelitian terhadap instansi penegak hukum khususnya instansi kejaksaan mengenai tanggung

jawab jaksa penuntut umum dalam pembuktian tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

3. Manfaat bagi diri sendiri

Penelitian ini memiliki manfaat bagi penulis, dimana penelitian ini merupakan bagian dari penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis terkait mengenai tanggung jawab jaksa penuntut umum dalam pembuktian tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jaksa dan Penuntut Umum

1. Pengertian Jaksa

Jaksa berasal dari kata Sanskerta *adhyaksa* yang berarti pengawas atau pengontrol soal-soal kemasyarakatan.⁷ Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu sebagai berikut :

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pengertian Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut .⁸

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Sedangkan pengertian penuntut umum dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang

⁷ RM. Surachman dan Andi Hamzah, 2006, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.3.

⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki fungsi yang sama yakni penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk melaksanakan fungsi penuntutan dalam sistem hukum Indonesia. Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Jaksa Penuntut Umum bertanggung jawab untuk mengajukan tuntutan pidana dan tugas utamanya adalah menyelidiki, menuntut, dan mengawasi kasus-kasus pidana untuk mencapai keadilan dan menegakkan hukum.

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.⁹

2. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Jaksa memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang. Mereka bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan, melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan, serta memiliki wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jaksa

⁹ Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.32.

memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan.

Menurut Andi Hamzah bertitik tolak dari tugas dan wewenang jaksa menyebutkan bahwa :

“Indonesia menganut sistem tertutup, artinya terhadap kemungkinan Jaksa atau Penuntut Umum melakukan penyidikan meskipun dalam artinya perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknik yuridisnya. Mungkin Indonesia satu-satunya negara di dunia yang menganut sistem terhadap demikian, dan juga pemisahan yang tajam antara penyidikan dan penuntutan. Menurut penelitian terhadap hukum acara pidana yang berlaku di berbagai negeri, tidak satupun menganut sistem ini. Amerika Serikat misalnya menganut sistem terbuka, artinya pada umumnya Polisilah yang melakukan penyidikan, tetapi dalam hal-hal tertentu, Jaksa atau *public attorney* dapat terjun langsung dalam penyidikan perkara.”¹⁰

Tugas utama Penuntut Umum adalah menegakkan keadilan bagi korban dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kesusilaan demi perikemanusiaan dan norma-norma agama.¹¹ Tugas Penuntut Umum memegang peran penting dalam sistem peradilan pidana. Berikut ini adalah beberapa tugas utama yang biasanya dilakukan oleh Penuntut Umum:

¹⁰ Adi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.76.

¹¹ Romli Atmasasmita, 2012, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Binacipta, hlm.45.

a.) Penyelidikan dan Pemeriksaan Awal

Penuntut Umum bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pidana yang dilaporkan. Mereka mengumpulkan bukti dan mengambil keterangan dari saksi-saksi untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum.

b.) Penuntutan

Setelah penyelidikan selesai dan Penuntut Umum yakin bahwa tersangka bersalah, mereka akan menuntut tersangka di pengadilan. Mereka menyusun dakwaan yang berisi perincian tentang tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka, serta bukti-bukti yang mendukung dakwaan tersebut.

c.) Persidangan

Penuntut Umum mewakili pihak publik dalam persidangan. Mereka mempresentasikan bukti-bukti dan argumen-argumen mereka kepada hakim dan juri untuk membuktikan kesalahan tersangka. Selain itu, mereka juga dapat memanggil saksi-saksi dan mengajukan pertanyaan kepada mereka dalam rangka memperkuat kasus.

d.) Penyampaian Tuntutan

Setelah persidangan selesai, Penuntut Umum menyampaikan tuntutan mereka kepada hakim. Mereka mengajukan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Tujuan dari tuntutan ini adalah memberikan keadilan kepada korban, masyarakat, dan memastikan pematuhan terhadap hukum.

e.) Pelaksanaan Putusan

Jika tersangka dinyatakan bersalah, Penuntut Umum berperan dalam memastikan pelaksanaan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Mereka dapat mengawasi proses pemidanaan, mengatur eksekusi hukuman, atau memberikan nasihat hukum terkait pemidanaan.

f.) Pembelaan Hukum Negara

Penuntut Umum juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat secara umum. Mereka dapat melakukan peninjauan terhadap keputusan pengadilan yang dianggap tidak memadai atau mengajukan banding jika dianggap diperlukan.

Selain itu wewenang Penuntut Umum adalah analisis mengenai kewenangan dalam proses penuntutan suatu perkara pidana. Menurut KUHAP, Penuntut Umum memiliki wewenang untuk membuat surat dakwaan tanpa campur tangan instansi lain dan berdiri sendiri serta sempurna dalam pembuatan surat dakwaan. Surat dakwaan berisi hal-hal yang didakwakan kepada terdakwa.¹² Dalam pembacaan surat dakwaan, Penuntut Umum merupakan wakil negara, oleh sebab itu dalam menjalankan tugasnya harus selalu mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan rakyat serta bersikap objektif. Penuntut Umum juga dapat melakukan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara agar layak dilimpahkan ke pengadilan.

Penuntut Umum diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dalam proses peradilan. Penuntut Umum memiliki

¹² Hadari Djenawi Tahir, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.37.

kewenangan dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983, Jaksa masih berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai Penuntut Umum dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.¹³ Jadi pada intinya KUHAP telah menggariskan pedoman dalam proses peradilan pidana, yakni Penuntut Umum yang bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya dan upaya dalam membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Berat Atau Ringannya Tuntutan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Penuntutan Menurut KUHAP

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh Penuntut Umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh Putusan Hakim. Defenisi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 butir 7 menyebutkan pengertian penuntutan, yaitu sebagai berikut :

“Penuntutan adalah suatu tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

¹³ Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.60.

¹⁴ Syaiful Bakhri, 2012, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Jakarta, Gramarta Publishing, hlm.21.

Perkara pidana dalam Pasal 1 butir 7 diatas dimaksudkan berupa berita acara pemeriksaan perkara pidana yang dibuat oleh penyidik dan sudah lengkap serta memenuhi syarat yuridis untuk diserahkan kepada Penuntut Umum.¹⁵

Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya dengan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan yang berwenang.

Surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan atau permintaan untuk melakukan sesuatu yang dianggap wajib dilakukan oleh pihak tertentu. Dalam konteks hukum pidana, surat tuntutan merujuk pada surat yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah proses pemeriksaan persidangan selesai dilakukan. Surat Tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum memuat tentang tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, penganalisaan hukum terhadap fakta-fakta tersebut dan pendapatnya tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan.¹⁶

1. Tanggung Jawab Penuntut Umum Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁷

¹⁵ Suharto RM, 2004, *Penuntutan Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.11.

¹⁶ Adami Chazawi, 2008, *Kemahiran Praktek Hukum Pidana*, Malang, Banyumedia Publishing, hlm.151.

¹⁷ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.26.

Penuntut Umum memiliki tanggung jawab dalam penuntutan kasus Tindak Pidana Korupsi. Mereka bertanggung jawab untuk membuktikan dakwaannya, meskipun terdakwa memiliki hak untuk membuktikan ketiadaan korupsi dan memberikan keterangan tentang harta bendanya.

Hal ini penting mengingat jaksa Penuntut Umumlah yang mempertanggungjawabkan semua perlakuannya terhadap terdakwa, di mulai di tahap penyidikan, kemudian diperiksa perkaranya, ditahan dan akhirnya sampai dengan kepada tahapan tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam penguatan ketahanan bangsa, karena kejaksaan berada di poros dan menjadi penyaring antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan.¹⁸ Jadi dapat disimpulkan Jaksa Penuntut Umum memiliki tanggung jawab yang penting dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi termasuk melaporkan kepada instansi yang berwenang, mengumpul data yang relevan, dan mempersiapkan dokumentasi yang konsisten dan lengkap.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.118.

2. Dasar Hukum Dalam Menentukan Berat Atau Ringannya Penuntutan Kasus Pidana Korupsi

Dasar hukum dalam menentukan berat atau ringannya penuntutan kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut, diatur mengenai sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi, serta faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan berat atau ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Selain itu, jaksa penuntut umum juga memiliki dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa dalam menentukan berat atau ringannya suatu tuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, misalnya dampak kerugian yang ditimbulkan dari suatu Tindak Pidana Korupsi. Sebagai tindakan kejahatan, korupsi diakui dapat memberikan dampak negatif bagi seluruh ekosistem, tidak saja manusia melainkan juga kepada lingkungan tempat manusia hidup.¹⁹

Dampak korupsi terhadap lingkungan dapat berupa penurunan kualitas lingkungan, bahkan berubahnya fungsi lingkungan yang semula menjadi habitat dan sumber kehidupan bagi makhluk hidup berubah menjadi ancaman bagi kehidupan

¹⁹ <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/30017>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2024 pukul 22.00 WIB.

mahluk hidup. Besar atau kecilnya dampak korupsi ini akan mempengaruhi berat atau ringannya tuntutan dari Penuntut Umum kepada terdakwa tindak pidana korupsi.

Dalam menentukan berat atau ringan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi, hakim dan Penuntut Umum mempertimbangkan beragam faktor yang termasuk dalam hukum positif Indonesia. Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat atau ringannya pidana yang dipandang paling tepat dan adil, tetapi dalam hal ini hakim tetap terikat pada jenis pidana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang.²⁰ Penuntut Umum juga mempertimbangkan berbagai faktor dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi, termasuk perorangan maupun korporasi, dan mengambil kira efektivitas sanksi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam berbagai literatur, kata korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere* atau *corrupteia*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa aslinya, korupsi dapat dimaknai sebagai “*bribery*” yang berarti penyuapan atau “*seduction*”. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *Corruption*, *Corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.²¹

²⁰ Adami Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan formil Korupsi di Indonesia*, Malang, Bayumedia, hlm.67.

²¹ Adi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.4.

Secara hukum, korupsi adalah “sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain”. Didalam Kamus Hukum, pengertian tentang korupsi itu sendiri yaitu “Penyelewangan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain”.²²

Beberapa sarjana mencoba mendefinisikan korupsi, Baharuddin Lopa mengutip Pendapat dari David M.Chalmer, menguraikan arti korupsi dari berbagai bidang, yakni “yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum”.²³

Secara Harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, jika membicarakan korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparaturnya pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga kejahatan korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi salah satu kejahatan luar biasa (*extra-ordinary-crime*).²⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian Tindak Pidana Korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-

²² Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama, hlm.20.

²³ Sudarsono, 2015, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.231.

²⁴ Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.26.

undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pada rumusan tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini bila diuraikan, terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.) Secara melawan hukum;
- 2.) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3.) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan: yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.²⁵

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyebutkan: Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu”

²⁵ Ganjar Kurnia, 2015, *Psikologi Korupsi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm.15.

dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini bila diuraikan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1.) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 2.) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 3.) Dapat merugikan keuangan negara.

Maksud dari kata “Menguntungkan” dalam etimologi memiliki arti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Serta “Menyalahgunakan Kewenangan” memiliki arti menggunakan kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan yang negatif. Sedangkan Maksud dari kata “Merugikan” memiliki arti menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁶

²⁶ *Ibid*, hlm.44.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian dapat diartikan sebagai batasan masalah yang diangkat sehingga sangat perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini. Tujuan dari ruang lingkup penelitian ini adalah untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas agar tidak mengambang, terarah, dan sistematis.²⁷ Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah peran jaksa penuntut umum dalam memberikan pertimbangan berat ringannya suatu tuntutan pidana terhadap hukuman pelaku tindak pidana korupsi.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁸ Penulis melakukan penelitian dengan mengambil data yang ada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bagaimana tanggungjawab jaksa penuntut umum dalam pembuktian tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi untuk menentukan berat ringannya tuntutan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian karya tulis ini adalah:

- a. Metode Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

²⁷ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta, Grafindo Persada, hlm.92.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum Dan Penelitian Hukum*", Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.134.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan strategi pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam mengungkapkan telah terjadinya tindak pidana korupsi. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:²⁹

- 1.) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
- 2.) *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- 3.) *Sistematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

b. Metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Jenis pendekatan dalam penelitian ini yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³⁰ Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

²⁹ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, hlm.249.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.93.

Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

D. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- 1.) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 2.) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, karya tulis para ahli hukum, skripsi, jurnal, makalah yang relevan dengan penelitian skripsi ini, yang terdiri dari:

- 1.) Adami Chazawi, 2016, "*Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*", Jakarta, Rajawali.
- 2.) Andi Hamzah, 2010, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Jakarta, Sinar Grafika.
- 3.) Mulyati Pawennei, 2015, "*Hukum Pidana*", Jakarta, Mitra Wacana Media.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan didalam skripsi ini yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Teknik wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada narasumber atau informan.³¹ Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan penelitian.³²

F. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah dengan metode kualitatif yaitu dengan mengidentifikasi ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian dalam karya tulis ini yaitu yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Analisa data yang dilakukan secara kualitatif tersebut untuk menarik kesimpulan-kesimpulan tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum mengenai tindak pidana korupsi yang merupakan objek dalam penelitian ini.

³¹ *Ibid*, hlm. 161.

³² Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta, Grafindo Persada, hlm. 114 -115.